

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PAYUNG SEKAKI DIKAITKAN
DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Oleh :

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing II: Widia Edorita, SH.,MH

Alamat : Jalan Lumba-Lumba Perum.Vila Fajar Indah Blok F No. 7

Email : Oktaviandaartadinataa@gmail.com

Abstract

Today the role of police in criminal criminal cases is very difficult in cases of murder. In the city of Pekanbaru itself the murder case is very large, ranging from ordinary murder to premeditated murder, from such actions criminal law should be active in criminal enforcement and criminal acts of crime, let alone about murder crimes in the city of Pekanbaru, especially in the jurisdiction of Police Sector Umbrella. Will not fall into legal or non-reported channels. Based on the above description, it is interesting to be assembled with the formulation of the problem, how is the investigation of murder crime in the jurisdiction of the police sector of the umbrella sector together with the principle of legal certainty? What are the agreements on the investigation of murder offenses in the jurisdiction of the umbrella-law sector together with the principle of legal certainty? How does the investigation effort in providing legal certainty to murder cases in the jurisdiction of the paramilitary police sector together with the principle of legal certainty?

The purpose of this study is to find out how the investigation of murder crime in the jurisdiction of the police of the umbrella sector together with the principle of legal certainty, knowing how to investigate the criminal act of murder and for the investigation of murder crime in the jurisdiction of the umbrella police sector together with the principle of legal certainty.

Keywords: Investigation - Crime - Assassination

A. Pendahuluan

Hukum pidana merupakan jaminan untuk melindungi hak-hak manusia yang dilanggar, dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak untuk hidup. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan tentram tentu perlunya pihak kepolisian melindungi masyarakatnya, peran

serta kepolisian sangat dibutuhkan dalam melindungi masyarakat.

Polri sebagai pengemban fungsi dan tugas kepolisian di Indonesia, harus dapat melihat fenomena tersebut guna meningkatkan kinerjanya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Anggota Polri diharapkan mampu mengatasi

kendala-kendala permasalahan dalam masyarakat tersebut, guna untuk mendukung upaya Polri menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dewasa ini peranan kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana sangat sulit terutama dalam kasus pembunuhan. Di kota Pekanbaru sendiri kasus pembunuhan tergolong amat besar, mulai dari pembunuhan biasa sampai pembunuhan berencana, dari perbuatan tersebut hukum pidana seharusnya berperan aktif dalam penegakan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana, apalagi mengenai tindak pidana pembunuhan yang ada di kota Pekanbaru khususnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Payung Sekaki. Dalam kasus pembunuhan ini Kepolisian seharusnya melakukan penyidikan yang signifikan. Pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar menemukan dan menentukan pelakunya.¹

Pada tahun 2014 kasus pembunuhan yang berada di wilayah hukum kepolisian sektor payung sekaki terdata tidak ada kasus, dan pada tahun 2015 terdapat satu kasus pembunuhan, dimana kasus tersebut masih dalam proses penyidikan, kasus

ini bermula dari suara hewan peliharaan korban terdengar tidak seperti biasanya, kemudian suami korban menyuruh istri untuk melihat kebelakang rumah, pada saat korban kebelakang rumah untuk melihat peliharaannya, tiba-tiba korban teriak minta tolong, kemudian suami korban melihat kebelakang rumah dan menemukan istrinya tidak bernyawa lagi, dalam kondisi terluka.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP Proses penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu proses dimana pencarian keberadaan terhadap suatu peristiwa pidana, apalagi pidana pembunuhan.

Akan tetapi dalam penyelesaian kasus diatas masih ada kasus yang belum terungkap, bahkan tidak sampai ke jalur hukum atau tidak dilaporkan. Berdasarkan uraian diatas, maka menarik untuk meneliti persoalan

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Penuntutan* (Edisi kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 109.

ini dalam bentuk skripsi dengan judul:

”Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Payung Sekaki Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum kepolisian sektor payung sekaki dikaitkan dengan asas kepastian hukum?
2. Apa sajakah kendala penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum kepolisian sektor payung sekaki dikaitkan dengan asas kepastian hukum?
3. Bagaimana upaya penyidikan dalam memberikan kepastian hukum terhadap kasus pembunuhan di wilayah hukum kepolisian sektor payung sekaki dikaitkan dengan asas kepastian hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum kepolisian sektor payung sekaki dikaitkan dengan asas kepastian hukum.
- b) Untuk mengetahui kendala penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum kepolisian sektor payung sekaki dikaitkan dengan asas kepastian hukum.

- c) Untuk mengetahui upaya penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum kepolisian sektor payung sekaki dikaitkan dengan asas kepastian hukum.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah wawasan penulis terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum kepolisian sektor payung sekaki dikaitkan dengan asas kepastian hukum.
- b) Untuk menambah referensi perpustakaan dan sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau khususnya Fakultas hukum serta seluruh pembaca.
- c) Sebagai referensi penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum kepolisian sektor payung sekaki dikaitkan dengan asas kepastian hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyidikan

Berdasarkan pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang

terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Namun pada tindakan penyelidikan penegakan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau di duga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.² Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana di atur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, peran aparaturnya penegak hukum khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan.³

Dalam hal ini penyidik kepolisian diberi wewenang untuk melakukan suatu penyidikan dalam suatu peristiwa pidana baik dalam mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada serta

dalam menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

2. Teori Tindak Pidana

Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Erdianto Effendi menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁴ Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang bersifat aktif (melakukan suatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat suatu yang seharusnya diharuskan oleh hukum).⁵

Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh hukum (pidana), jika pedoman bertingkah laku itu tidak dipahami. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya yang masyarakat ketahui mengenai tindak pidana, tetapi

²*Ibid.*

³<http://jdih.jatimprov.go.id>. Dasar hukum kewenangan PNS dalam melaksanakan penyidikan, diakses, tanggal, 21 April 2016.

⁴*Ibid*, hlm. 98.

⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm. 48.

apa yang seharusnya mereka ketahui.⁶

Istilah tindak pidana juga disebut dengan delik. Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 unsur yakni:⁷

- a) Harus ada sesuatu kelakuan;
- b) Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c) Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d) Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e) Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa

dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum Undang-Undang dan bahwa dalam Undang-Undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-Undang itu dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.⁸

Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis, yang dimaksud dengan penelitian

⁶Chairul Huda, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.26.

⁷ C.S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

⁸ M. Solly Lubis, “Diktat Teori Hukum”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hlm. 43.

⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung: 1983, hlm. 15.

yuridis sosiologis adalah sebagai usaha meneliti pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dengan melihat keadaan nyata yang ada dalam masyarakat. Sedangkan, dilihat dari sifatnya penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif. Maksud dari penelitian ini adalah memberikan gambaran secara sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat mengenai Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Payung Sekaki Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Payung Sekaki Kota Pekanbaru, adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru karena adanya tindak pidana pembunuhan yang belum terungkap di wilayah hukum Kepolisian Sektor Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Unit Reserse Kriminal Sektor Payung Sekaki;
- 2) Anggota Reserse Kriminal Sektor Payung Sekaki.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil responden secara langsung atau dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara kepada Kanit Reskrim, Anggota Reskrim Kepolisian Sektor Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang pernah menangani kasus tindak pidana pembunuhan.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer berupa:

- 1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa karya tulis para ahli dan hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan peneliti, termasuk artikel-artikel yang diperoleh dari website.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu:

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia yang mendukung dari bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian sosiologis, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Wawancara, adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden di lapangan.¹⁰ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Unit Reserse Kriminal Sektor Payung Sekaki, dan Anggota Reserse Kriminal Sektor Payung Sekaki.

b. Kajian Kepustakaan, adalah dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, baik dari instansi yang terkait, maupun buku literatur yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

6. Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat *deskriptif*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 86.

Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan oleh pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

F. Pembahasan

1. Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Payung Sekaki Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum.

Hukum pidana merupakan jaminan untuk melindungi hak-hak manusia yang dilanggar, dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak untuk hidup. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan tentram tentu perlunya pihak kepolisian melindungi masyarakatnya, peran serta kepolisian sangat dibutuhkan dalam melindungi masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah suatu lembaga penegak hukum yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. Kepolisian merupakan alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang mempunyai peran penting dalam suatu negara. Dengan adanya lembaga kepolisian akan memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi masyarakatnya. Berdasarkan

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Indonesia adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas mengenai peran, fungsi, tujuan dan tugas Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berfungsi untuk memberi perlindungan terhadap warga negara dengan tujuan menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan rasa aman, nyaman dan tentram bagi warga negaranya, tentunya salah satu tugas Kepolisian yang paling utama adalah mengatasi tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Dewasa ini peranan kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana sangat sulit terutama dalam kasus pembunuhan. Di kota Pekanbaru sendiri kasus pembunuhan tergolong amat besar, mulai dari pembunuhan biasa sampai pembunuhan berencana, dari perbuatan tersebut hukum pidana seharusnya berperan aktif dalam penegakan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana, apalagi mengenai tindak pidana pembunuhan yang ada di kota

Pekanbaru khususnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Payung Sekaki. Dalam kasus pembunuhan ini Kepolisian seharusnya melakukan penyidikan yang signifikan. Pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar menemukan dan menentukan pelakunya.¹¹

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

“Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹²

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya (penyelidikan dan

penyidikan), hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.¹³

Dalam proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kekeliruan. Penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁴ Dalam hal ini telah banyak ditemukan kelemahan maupun kesalahan atau ketidakcocokan dalam proses formilnya (acaranya), atau setidak-tidaknya telah ditemukan kekurangan-kekurangannya.

Istilah tindak pidana juga disebut dengan delik. Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 unsur yakni:¹⁵

- a) Harus ada sesuatu kelakuan;
- b) Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c) Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d) Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;

¹³M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*

¹⁴ Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010, hlm. 26.

¹⁵C.S.T.Kansil, *Loc.cit.*

¹¹ M. Yahya Harahap, *Loc.cit.*

¹²Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*

e) Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum dan sudut pandang undang-undang yang menerangkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di kepolisian sektor payung sekaki menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi di wilayah payung sekaki mempunyai jumlah yang cukup tinggi untuk tingkat kecamatan di Pekanbaru. Namun pihak kepolisian bisa mengatasi kasus-kasus tersebut dengan baik selama ini. Akan tetapi, untuk kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 04 Maret 2015 di Jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Timur.¹⁷

Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 pukul 01.30 wib telah terjadi kasus pembunuhan, dimana saat itu pelapor menyuruh istri (korban) untuk melihat kebelakang rumah karena anjing peliharaan mereka bersuara terus menerus. Lalu tiba-tiba saja korban berteriak meminta tolong.

Lalu suami (pelapor) bergegas kebelakang rumah untuk melihatnya. Setelah sampai dibelakang, pelapor melihat korban telah tergeletak tidak sadarkan diri dan sudah tertusuk pisau dibagian perut.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripta Dekky Muhardi.SH, penyidikan dalam kasus pembunuhan ini masih dalam proses, dimana proses tersebut kepolisian masih mencari pelaku, alat bukti dan barang bukti yang belum cukup kuat dan apakah pelaku tersebut seorang diri atau lebih dari satu.

2. Kendala Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Payung Sekaki Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum.

Kepolisian Sektor Payung Sekaki Kota Pekanbaru telah menempuh berbagai cara untuk menekan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Terdapat kebijakan pencegahan kejahatan yang dikenal dengan istilah kebijakan dengan menggunakan sarana hukum pidana yang disebut *Penal* dan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana yang disebut *Non-Penal*.

Akan tetapi masih ada kendala yang di alami oleh kepolisian sektor payung sekaki

¹⁶ Adami Chazawi, *Loc.cit*.

¹⁷Wawancara dengan IPTU ARIS GUNADI, SIK Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Payung Sekaki Kota Pekanbaru, 6 Juli 2017, Bertempat di Ruang Kanit Reskrim Polsek Payung Sekaki, Jl. Riau No. 128 Kota Pekanbaru

¹⁸Wawancara dengan BRIPDA SUCI INDAH LESTARI Min Reskrim Kepolisian Sektor Payung Sekaki Kota Pekanbaru, 6 Juli 2017, Bertempat di Ruang Kanit Reskrim Polsek Payung Sekaki, Jl. Riau No. 128 Kota Pekanbaru.

dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah Kecamatan Payung Sekaki. Adapun kendala-kendala yang di alami Kepolisian Sektor Payung Sekakisebagai berikut:¹⁹

1. Tidak adanya saksi ditempat kejadian.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²⁰ Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah tertuang di dalam Pasal 184 yang berbunyi:²¹

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat.
4. Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

Dilihat dari keterangan Perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa kasus pembunuhan tersebut tidak meninggalkan alat bukti maupun bahan bukti yang diatur menurut Undang-undang, sehingga dalam proses penyidikan serta pembuktian dalam kasus tersebut sulit menemukan titik terang dalam kasus pembunuhan kasus tersebut.

¹⁹Wawancara dengan *BRIPKA DEKKY MUHARDI,SH* Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Payung Sekaki Kota Pekanbaru, 6 Juli 2017, Bertempat di Ruang Unit Reskrim Polsek Payung Sekaki, Jl. Riau No. 128 Kota Pekanbaru.

²⁰Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²¹Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Dekky Muhardi.SH, mengenai tidak adanya saksi ditempat kejadian perkara terkait kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Timur dikarenakan:

- b. Waktu kejadian berlangsung sekitar pukul 02.00 wib.
- c. Lokasi kejadian terletak jauh dari pemukiman warga.

2. Kurangnya Barang Bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizul

Azly,S.Sosadalah tidak adanya senjata tajam atau benda lainnya yang digunakan untuk melakukan pembunuhan yang ditemukan disekitar tubuh korban, hal ini dikarenakan pelaku membawa barang bukti setelah melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut.

Dalam hal ini tidak adanya saksi dan kurangnya barang bukti pada tindak pidana pembunuhan ini menyebabkan penyidik terhambat dalam melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang menjadi pelaku. Menurut penulis, seharusnya Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Payung Sekaki dalam melakukan penyidikan ini harus cepat mengungkap pelaku pembunuhan yang terjadi di Jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, karena proses penyidikan kasus ini sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun, akan tetapi sampai sekarang belum ditemukan pelakunya.

3. Upaya Penyidikan Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Payung Sekaki Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum

Mengingat dari fakta lapangan yang diperoleh penulis, ternyata kasus pembunuhan ini baru pertama kali terjadi di sekitar lingkungan di tempat kejadian perkara.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Penyidik

Kepolisian Sektor Payung Sekaki Kota Pekanbaru untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan ini yang dilakukan Kepolisian Sektor Tampan Kota pekanbaru yaitu antara lain:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Yakni pihak kepolisian melakukan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan mengenai cara dalam mencegah kejahatan dan menjaga sistem keamanan, termasuk tindak pidana pembunuhan ini. Sosialisasi dilakukan melalui babhinkamtibnas kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk membangun kepercayaan masyarakat sehingga dapat menekan angka tindak pidana pembunuhan di wilayah kecamatan payung sekaki.

2. Melakukan patroli

Yakni pihak kepolisian melakukan patroli keseluruhan wilayah sektor payung sekaki secara rutin baik itu siang hari maupun malam hari bahkan sampai jam 1 malam di daerah yang rawan terjadinya pembunuhan.²²

3. Menambah jumlah personil kepolisian.

Upaya dalam mengatasi kurangnya jumlah personil Kepolisian Sektor Payung Sekaki Kota Pekanbaru adalah dengan cara berkoordinasi langsung

²²Wawancara dengan *BRIPKA NOFRI ADINO, SE* Penyidik Unit Reskrim Polsek Payung Sekaki, Tanggal 6 Juli 2017, Bertempat di Polsek Payung Sekaki.

dengan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru untuk mengajukan permohonan perihal kekurangan personil, agar mendapatkan bantuan personil tambahan yang akan menunjang kinerja kepolisian, sehingga tidak terjadi lagi yang mengharuskan anggota kepolisian bekerja lebih ekstra dan diharapkan dengan penambahan personil kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Payung Sekaki Kota Pekanbaru akan memaksimalkan kinerja kepolisian dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengamanan masyarakat.²³

4. Melakukan proses penegakan hukum

Penegakkan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai nilai unsur pribadi.²⁴

Penegakkan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundangundangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecendrungan adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan kuat untuk mengartikan penegakkan hukum

sebagai pelaksanaanpelaksanaan keputusan hakim.²⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlh ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :²⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegakan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Payung Sekaki Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidikan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan ini, penyidikan belum berjalan maksimal karena dalam proses penyidikan pihak kepolisian belum dapat mengungkap jenis tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa, dikarenakan kurangnya alat bukti dan kejadiannya terjadi pada saat dini hari atau saat orang tidur.
- 2) Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Payung Sekaki Kota Pekanbaru dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan ini adalah tidak

²³Wawancara dengan *BRIPKA FAIZUL AZLY, S. Sos* Penyidik Unit Reskrim Polsek Payung Sekaki, Hari Kamis, Tanggal 6 Juli 2017, Bertempat di Polsek Payung Sekaki.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2010, hlm 7

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, hlm. 8.

adanya saksi pada saat kejadian, lokasi kejadian jauh dari tempat pemukiman warga, dan kejadian ini terjadi pada saat orang tertidur lelap.

- 3) Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Payung Sekaki Kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya tindak pembunuhan diantaranya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan patrol pada malam hari, menambah personil kepolisian dibidang kepenyidikan dan melakukan proses penegakan hokum secara optimal.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Payung Sekaki Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak penyidik sebaiknya harus bekerja secara optimal dalam proses penyidikan, sehingga alat bukti dan pelaku pada saat proses penyidikan dapat ditemukan.
- 2) Kepada pihak kepolisian dan masyarakat seharusnya memiliki hubungan timbal balik yang baik, agar segala kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat yang mencurigakan terhadap orang yang dikenal ataupun tidak dikenal dapat segera melaporkan kepada pihak kepolisian.
- 3) Untuk semua masyarakat khususnya yang berada di

wilayah Kepolisian Payung Sekaki agar tidak sembarang menerima tamu atau berteman dengan orang yang baru dikenal, karena kejahatan dapat terjadi bukan karena ada niat melainkan adanya kesempatan.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Penuntutan* (Edisi kedua), Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2011, *“Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Kencana, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- _____, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2006,

*Penelitian Hukum
Normatif : Suatu
Tinjauan Singkat*, PT.
Raja Grafindo
Persada, Jakarta.

2. Jurnal/Tesis

Lubis, M. Solly, 2007, “Diktat
Teori Hukum”, *Tesis*,
Program Pasca
Sarjana Universitas
Sumatera Utara,
Medan.

Erdianto, 2010 “Makelar
Kasus/Mafia Hukum,
Modus Operandi dan
Faktor Penyebabnya”,
Jurnal Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum
Universitas Riau,
Edisi I, No.1,
Agustus.

**3. Peraturan Perundang –
undangan**

Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 *Tentang
Kitab Undang-
Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP*.
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor
76.

4. Website :

<http://jdih.jatimprov.go.id>.
*Dasar hukum kewenangan
PNS dalam melaksanakan
penyidikan*, diakses, tanggal,
21 April 2016.